



**PEMERINTAH KOTA
BANDAR LAMPUNG**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2025

*Inspektorat
Kota Bandar Lampung*



Hj. Eva Dwiana
Wali Kota Bandar Lampung



KATA PENGANTAR

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Wali Kota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Kota. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Inspektorat Kota Bandar Lampung ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Bandar Lampung termasuk di dalamnya laporan kinerja aspek keuangan. Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bandar Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025.

Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung pada masa yang akan datang.

Akhirnya kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 12 Januari 2026

INSPEKTUR KOTA BANDAR LAMPUNG



ROBI SULISKA SOBRI, S.IP., M.IP., QCRO

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19850923 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 DASAR HUKUM	2
I.3 GAMBARAN UMUM	4
a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
b. STRUKTUR ORGANISASI	7
c. SUMBER DAYA MANUSIA	8
d. SARANA PRASARANA	10
e. SUMBER DAYA KEUANGAN	12
I.4 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	19
I.5 RUANG LINGKUP	20
I.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	20
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	21
II.1 RENCANA STRATEGIS	21
a. VISI DAN MISI RPJMD	21
b. TUJUAN DAN SASARAN	25
c. INDIKATOR KINERJA	27
d. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	31
e. LOGICAL FRAMEWORK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	33
II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN	33
II.3 PERJANJIAN KINERJA/PENETAPAN KINERJA	40
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	47
III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	47
III.2 CAPAIAN KINERJA STRATEGIS/IKU	50
III.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 ...	51
a. TUJUAN	51
b. SASARAN	51
III.4 CAPAIAN KINERJA STRATEGIS DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA DAN TARGET RENSTRA	60
III.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN	60
III.6 EFISIENSI DALAM PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI	71
III.7 KENDALA PENCAPAIAN KINERJA STRATEGIS DAN SOLUSI .	72

III.8 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN LALU	73
BAB IV. PENUTUP	75
IV.1 KESIMPULAN	75
IV.2 KEBIJAKAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN (POSISI DESEMBER 2025	8
Tabel I.2	KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	9
Tabel I.3	KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT PANGKAT DAN GOLONGAN / RUANG	9
Tabel I.4	KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN JABATAN	10
Tabel I.5	SARANA DAN PRASARANA INSPEKTORAT	10
Tabel I.6	ANGGARAN INSPEKTORAT	12
Tabel II.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG	27
Tabel II.2	IKU DAN IKK INSPEKTORAT TAHUN 2025 – 2029	28
Tabel II.3	IKU INSPEKTORAT TAHUN 2025-2029 BESERTA FORMULASINYA	29
Tabel II.4	STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG	32
Tabel II.5	RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2025	34
Tabel II.6	REKAPITULASI PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2025	41
Tabel III.1	KLASIFIKASI / INTERNAL CAPAIAN KINERJA	49
Tabel III.2	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025	50
Tabel III.3	PENCAPAIAN KINERJA BERDASARKAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025	50
Tabel III.4	REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2025	55
Tabel III.5	CAPAIAN KINERJA STRATEGIS DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAN TARGET RENSTRA	60
Tabel III.6	RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI PADA INSPEKTORAT TAHUN 2025 BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	68

Tabel III.7 TINGKAT EFISIENSI TERHADAP SASARAN INSPEKTORAT 71
TAHUN 2025

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG	7
Gambar II.1	LOGICAL FRAMEWORK RPJMD TAHUN 2025 – 2029 YANG TERKAIT DENGAN INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG	25
Gambar II.2	LOGICAL FRAMEWORK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT TAHUN 2025 – 2029	33

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penerapan sistem pelayanan masyarakat yang prima. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai instansi pemerintah yang memiliki fungsi merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan sumber daya manusia aparatur, pengawasan dan akuntabilitas seluruh instansi pemerintah, berkewajiban untuk meneruskan dan menyukseskan cita-cita reformasi yang saat ini sedang berlangsung. Agar dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan beberapa strategi dan kebijakan baik dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan SDM Aparatur maupun pemantapan koordinasi Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Salah satu agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang merupakan kewajiban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah perbaikan Sistem Manajemen Pemerintahan yang difokuskan pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja pemerintah yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan SAKIP didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perubahan Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-Perubahan) APBD Tahun 2025.

Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam membina dan mengawasi perangkat daerah. Dalam hal ini Inspektorat Kota Bandar Lampung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung serta Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung.

Dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai entitas utama pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mampu merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk fasilitasi pengawasan dan melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan. Sehubungan hal tersebut, Inspektorat Kota Bandar Lampung berupaya untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara/daerah. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

I.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan LKIP Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
 8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

- (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 12);
 10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 01);
 11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 3);
 12. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 22);
 13. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 12);
 14. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita daerah Tahun 2025 Nomor 21);
 15. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 31);
 16. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung;
 17. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 32);
 18. Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 616/IV.01/HK/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

19. Keputusan Inspektur Kota Bandar Lampung Nomor 900/23/II.02/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2021-2026;
20. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 perihal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025.

I.3 Gambaran Umum Instansi

a. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah. Dimana dalam melaksanakan tugas Inspektorat Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d) penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- e) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) pengawasan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Daerah;
- g) pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada Inspektorat Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

- 1) Inspektur

Memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dibidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a) pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b) pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c) pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d) pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat dibantu tiga Sub Bagian yaitu:

- a) Sub Bagian Perencanaan;
- b) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
- c) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretariat

3) Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur dan pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional yang

melaksanakan fungsi pengawasan serta pelaksana administrasi Inspektur Pembantu Wilayah. Inspektur Pembantu dibagi berdasarkan wilayah terdiri dari :

- a) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c) Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- d) Inspektur Pembantu Wilayah IV.

4) Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Khusus yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur dan pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan serta pelaksana administrasi Inspektur Pembantu Khusus. Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas menegakkan integritas, melaksanakan pengawasan tujuan tertentu, melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka pembuktian kebenaran Pengaduan Masyarakat (dumas) dan audit investigatif terkait adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah oleh penyelenggara Pemerintah Daerah.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


b. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandar Lampung terdiri dari:

- a) Inspektur
- b) Sekretariat membawahi:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan
 - (2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
 - (3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

- c) Inspektur Pembantu
- d) Inspektur Pembantu Khusus

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIINSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG



Gambar I.1. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Bandar Lampung

c. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data status Kepegawaian sampai dengan Desember 2025 pada Inspektorat Kota Bandar Lampung terdapat 73 (Tujuh puluh dua) orang Aparatur Sipil Negara dan 13 (dua belas) orang tenaga kontrak. Dengan demikian sumber daya manusia yang ada di Inspektorat Kota Bandar Lampung berjumlah 86 (delapan puluh Enam) orang. Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel I.1

Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin (Posisi Desember 2025)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki- Laki	40
2.	Perempuan	46
Jumlah		86

Sumber : Data Kepegawaian pada Subbag Umum dan Keuangan, 2025

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan bahwa tingkat pendidikan aparatur Inspektorat Kota Bandar Lampung yang paling banyak adalah pendidikan S2 sebanyak 46 orang. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung untuk lebih kritis dan professional dalam menjalankan tugasnya.

Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung menurut tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel I.2 berikut ini :

Tabel I.2

Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	51
2.	Sarjana (S1)	26
3.	D3	1
4.	SMA	8
Jumlah		86

Sumber : Data Kepegawaian pada Subbag Umum dan Keuangan, 2025

Adapun komposisi pegawai menurut pangkat dan golongan/ruang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel I.3

Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan/Ruang

No.	Pangkat (Golongan/Ruang)	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda(IV/c)	7
	Pembina Tingkat I (IV/b)	13
	Pembina (IV/a)	9
Jumlah		29
2.	Panata Tingkat I (III/d)	34
	Penata (III/c)1	2
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3
	Penata Muda (III/a)	5
Jumlah		44
3.	Pengatur Tingkat I (II/d)	-

No.	Pangkat (Golongan/Ruang)	Jumlah (Orang)
	Pengatur (II/c)	-
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	-
4.	Tenaga kontrak dan Diperbantukan	13
	Jumlah Total	86

Sumber : Data Kepegawaian pada Subbag Umum dan Keuangan, 2025

Adapun menurut jabatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel I.4

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional		Staf	Jml
					Auditor	P2UPD		
1.	Inspektur	1						1
2.	Sekretariat		1	3	-		23	27
3.	Irbanwil I		1		4	6		11
4.	Irbanwil II		1		4	6	1	12
5.	Irbanwil III		1		5	6		12
6.	Irbanwil IV		1		6	5		12
7.	Irban Khusus		1		6	4		11
	Jumlah	1	5	3	25	27	23	86

Sumber : Data Kepegawaian pada Subbag Umum dan Keuangan, 2025

d. Sarana Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Bandar Lampung ditunjang oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel I.5
Sarana dan Prasarana Inspektorat

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1.	Mobil	6 Unit	6	-	-
2.	Sepeda Motor	1 Unit	1	-	-
3.	Mesin Tik	1 Unit	1	-	-
4.	Lemari Besi	15 Unit	15	-	-
5.	Filling Kabinet	11 Unit	11	-	-
6.	Brankas	1 Unit	1	-	-
7.	Lemari Arsip	1 Unit	1	-	-
8.	White Board	1 unit	1	-	-
9.	Mesin Absen Pegawai	1 Unit	1	-	-
10.	Penghancur Kertas	2 Unit	-	2	-
11.	Vacum Cleanerm.	1 unit	1	-	-
12.	Gorden	2 Set	2	-	-
13.	LCD Proyektor	2 Unit	2	-	-
14.	Set Meja Kerja	2 unit	2	-	-
15.	Meja Kerja	41 Unit	41	-	-
16.	RAK TV	1 Unit	1	-	-
17.	Meja Rapat	3 Unit	3	-	-
18.	Kursi Ruang Rapat	20 Unit	20	-	-
19.	Kursi rapat Jati Jepara	26 Unit	26	-	-
20.	Kursi Sekretaris	1 Unit	1	-	-
21.	Kursi 1 Biro	2 Unit	1	-	-
24.	Kursi Rapat	21 Unit	21	-	-
25.	Meja ½ Biro	22 Unit	22	-	-
26.	Kursi Sofa	1 Unit	1	-	-
27.	Karpet	2 Buah	2	-	-
28.	Kursi Kerja	45 Unit	45	-	-
29.	Rak Buku Perpustakaan	1 Unit	1	-	-
30.	Kulkas	1 Unit	1	-	-
31.	AC	15 Unit	15	-	-
32.	TV	1 Unit	1	-	-
33.	Kamera	2 Unit	2	-	-
34.	Dispenser	1 Unit	1	-	-
35.	Komputer	26 Unit	26	-	-
36.	Notebook	30 Unit	30	-	-
37.	Printer	36 Unit	36	-	-
38.	Scanner	7 Unit	7	-	-

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
39.	Meja Direksi	1 set	1	-	-
40.	Meja 1 Biro	6 Unit	6	-	-
41.	Kursi Kerja Inspektur	1 unit	1	-	-
42.	Kursi Putar	39 Unit	39	-	-
43.	Kursi Biro Tangan	5 Unit	5	-	-
44.	Sound System	2 Unit	2	-	-
45.	CCTV	1 Set	1	-	-
46.	Telepon	2 Unit	2	-	-

Catatan : B = Baik KB = Kurang Baik RB = Rusak

e. Sumber Daya Keuangan

Pada tahun 2025 dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung terdapat 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 36 (tiga puluh Enam) sub kegiatan yang tercantum dalam APBD 2025.

Anggaran belanja pada Inspektorat Kota Bandar Lampung berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 yaitu sebesar Rp22.153.389.842,- dengan realisasi sebesar Rp19.522.941.207,- atau sebesar 88,13 %.

Rekapitulasi anggaran belanja daerah pada Inspektorat Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang tertuang dalam Renja Inspektorat Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 sebagaimana tersaji pada Tabel berikut ini:

Tabel I.6

Anggaran Inspektorat Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.614.477.056	18.574.282.220
6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.690.000	91.689.250
6.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93.182.000	71.119.250
6.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.508.000	20.570.000
6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.050.542.744	16.048.412.744
6.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.887.070.744	15.887.070.744
6.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.720.000	126.542.000
6.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	42.752.000	34.800.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Bulanan / Triwulan/Semesteran		
6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	562.188.812	572.261.291
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54.000.000	54.000.000
6.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	235.196.000	54.805.695
6.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	272.992.812	463.455.596
6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.038.795.500	703.703.935
6.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.793.730	16.793.730
6.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169.292.350	154.695.945
6.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.000.000	23.999.808

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
6.01.01.206.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	113.321.469	90.649.076
6.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.680.000	22.680.000
6.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	76.000.000	37.000.000
6.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	568.707.951	357.885.376
6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.500.000	333.235.000
6.01.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		162.000.000
6.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	10.000.000	65.000.000
6.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.500.000	106.235.000
6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.250.000	294.250.000
6.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	26.250.000	6.250.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
6.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.000.000	288.000.000,00
6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.510.000	542.730.000
6.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.670.000	41.670.000
6.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.220.000	236.570.000
6.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.820.000	58.690.000
6.01.01.2.09.011	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	130.800.000	205.800.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.333.542.053	1.899.719.215

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
6.01.02.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.948.172.804	1.620.919.180
6.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	946.530.187	710.596.663
6.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	267.499.925	273.898.141
6.01.02.1.01.03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	305.251.895	236.058.997
6.01.02.1.01.04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	126.199.798	168.362.235
6.01.02.1.01.06	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	19.798.983	9.899.491
6.01.02.1.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rldan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	282.892.646	222.103.653
6.01.02.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	385.369.249	278.800.035
6.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	30.785.873	23.421.221
6.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	354.583.376	255.378.814

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASITENSI	2.107.051.635	1.679.388.407
6.01.03.1.02.01	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	2.107.051.635	1.679.388.407
6.01.03.1.02.01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	177.624.559	135.654.261
6.01.03.1.02.02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	48.299.965	36.986.347
6.01.03.1.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.816.448.568	1.412.869.650
6.01.03.1.02.04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	64.678.543	93.878.149
Jumlah		23.055.070.744	22.153.389.842

I.4 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi OPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tuntutan masyarakat ini muncul karena adanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi;
- c. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada OPD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai *quality assurance* dan *consulting*; dan
- d. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah. Saat ini di jajaran Inspektorat Daerah terdapat dualisme pembinaan sistem pengawasan dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Untuk Jabatan Fungsional Auditor (JFA) menginduk di bawah BPKP, sementara P2UPD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Belum ada kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola hubungan kerja antara P2UPD dengan JFA, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan masih dalam satu penugasan.

I.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan disajikan dalam LKIP Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2025, yaitu:

- a. Perencanaan Strategis, meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran;
- b. Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- c. Akuntabilitas Kinerja meliputi Pengukuran Kinerja, Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja; dan
- d. Akuntabilitas Keuangan.

I.6 Sistematika Penyajian

Sistematika Penyusunan LKIP Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan LKIP, penjelasan umum organisasi (Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya), permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi, Ruang Lingkup Pelaporan dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan tentang Rencana Strategis dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.

Bab IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian organisasi serta saran/langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis

Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 perihal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, yang menyebutkan bahwa apabila terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja dengan dasar RPJMD dan Renstra Periode Terbaru, maka Laporan Kinerja 2025 tetap harus memuat Analisa kinerja berdasarkan periode sebelum dan sesudah perubahan. Berdasarkan hal tersebut, pada perencanaan strategis disajikan sandingan antara RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan Renstra Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 dan Renstra Inspektorat Kota Bandar Lampung tahun 2025-2029

a. Visi Dan Misi RPJMD

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah **“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

Penjabaran Visi tersebut diatas meliputi :

1. **BANDAR LAMPUNG** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.
2. **SEHAT** : Menggambarkan kondisi sumber daya manusia Kota Bandar Lampung yang sehat yang menjadikannya sebagai daya manusia yang berkualitas..
3. **CERDAS** : Menggambarkan kondisi sumber daya manusia yang memiliki

sikap dan kondisi masyarakat yang cerdas/pintar untuk menjadikannya sebagai sumber daya manusia yang berkualitas

4. BERIMAN : Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal sholeh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia..
5. BERBUDAYA : Kondisi Kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.
6. NYAMAN : Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.
7. UNGGUL : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
8. BERDAYA SAING : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
9. EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Adapun misi - misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan

mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.

5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan

Penjelasan masing - masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

1. MISI PERTAMA : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik, serta meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.
2. MISI KEDUA : Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan 3-19 terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.
3. MISI KETIGA : Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berasaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

4. MISI KEEMPAT : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban di dalam bermasyarakat dan bernegara dengan berasaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.
5. MISI KELIMA : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang profesional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
6. MISI KEENAM : Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

Pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Bandar Lampung masuk kedalam Misi 5 yaitu **“Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang**

baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang profesional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.”.

Inspektorat memiliki peran dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran daerah sebagai berikut :

Gambar II.1

Logical framework RPJMD Tahun 2021-2026 yang terkait dengan Inspektorat Kota Bandar Lampung



b. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sasaran :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan
2. Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Bandar Lampung beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel II.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel II.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Kota Bandar Lampung

Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026										Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029										
Indikator Kinerja Utama (IKU)										Indikator Kinerja Utama (IKU)										
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						KET.										
				2021	2022	2023	2024	2025	2026											
1	Memperkuat Sistem Pengawasan Pemerintah		Maturitas Sistem Pengendalian Intern	Level III	-	-	-	-	Level III	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai Sakip OPD)	79,30	80,30	81,30	82,30	83,30	84,30	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III		
		2. Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas	1. Kapabilitas APIP	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai SAKIP OPD)	82	82,50	83	83,5	84	84,5			
			2. Tingkat Kepatuhan Auditan (Stakeholder)	82,3%	83%	83,5%	84%	84,5%	85%	Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas	Kapabilitas APIP	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III	
											Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah	84%	84,50%	85%	85,50%	86%	86,5%			

Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Serta Formulasi perhitungan disajikan pada tabel Berikut:

Tabel II.4

IKU Inspektorat Tahun 2021-2026 dan 2025-2029 beserta formulasinya

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PERIODE PENGAMBILAN DATA
TUJUAN							
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerinta		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Level Maturitas SPIP berdasarkan hasil evaluasi dan penetapan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung	Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	BPKP Perwakilan Provinsi Lampung	1 (satu) Tahun
SASARAN							
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai SAKIP OPD)		Nilai LKIP Inspektorat Kota Bandar Lampung yang diberikan oleh Tim Reviu SAKIP Inspektorat pada tahun sebelumnya	Setiap Instansi Pemerintah secara periodik wajib melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penilaian dan evaluasi LKIP OPD oleh Tim Reviu SAKIP Inspektorat dalam rangka upaya perbaikan berkesinambungan bagi OPD untuk meningkatkan nilainya	Tim Reviu SAKIP Inspektorat	1 (satu) Tahun
2.	Mewujudkan	1.	Kapabilitas	Level Kapabilitas APIP	Hasil Evaluasi dan Penetapan Level	BPKP Perwakilan	1 (satu) Tahun

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PERIODE PENGAMBILAN DATA
	Pengawasan APIP yang Berkualitas		APIP	berdasarkan hasil evaluasi dan penetapan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung	Kapabilitas APIP Kota Bandar Lampung yang dilakukan secara berkala oleh BPKP dan disampaikan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung	
		2.	Tingkat Kepatuhan Auditan (Stakeholder)	$\frac{\% TL LHP BPK + \% TL LHP INSP PROV + \% TL LHP INSP KOTA}{3}$	Rata – rata persentase penyelesaian Tindak Lanjut atas LHP BPK RI Perwakilan Lampung, Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas LHP Inspektorat Provinsi Lampung, Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas LHP Inspektorat Kota Bandar Lampung	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK, Inspektorat Provinsi Lampung dan Inspektorat Kota Bandar Lampung	1 (satu) Tahun

d. Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Inspektorat Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan strategi dan kebijakan Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2025 s/d 2029 yang telah ditetapkan, diharapkan dapat memenuhi sasaran meningkatnya penerapan kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung dan mewujudkan tujuan tata kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif dan mendukung MISI KELIMA Wali Kota Bandar Lampung periode 2025-2029 Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang profesional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel II.4

Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Bandar Lampung


MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas 	Penyusunan Rencana Strategis Pengawasan, Peningkatan Profesionalisme APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan, Koordinasi dengan Unit Terkait, Inovasi dalam Pengawasan:	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun Rencana Strategis Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Menyusun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan strategis instansi; Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit/pemeriksaan dan kualitas laporan hasil pemeriksaan Meningkatkan kapasitas SDM Inspektorat melalui diklat substantif, sertifikasi, pelatihan dan pengembangan kompetensi ; Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kerja pengawasan; Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dan anggaran; Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pengawasan yang lebih efisien dan efektif; Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan unit-unit terkait dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; Melakukan inovasi dalam standar dan metode pengawasan, seperti penggunaan teknologi baru atau pendekatan yang lebih canggih dan kreatif;

e. Logical Framework Rencana Strategis (RENSTRA)

Logical Framework Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2025-2029 tersaji pada Gambar II.2 berikut ini:

Gambar II.2

Logical Framework Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2025-2029



II.2 Rencana Kinerja Tahunan

Inspektorat Kota Bandar Lampung telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2025 melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Rencana kerja tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel II.5

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bandar Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Inspektorat	98	%	18.574.282.220,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Persentase Jumlah Dokumen dan Laporan Kinerja Inspektorat	100	%	91.689.250,00
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Jumlah dokumen perencanaan Inspektorat	6	<i>Dokumen</i>	71.119.250,00
b	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	<i>Lapooran</i>	20.570.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib	100	%	16.048.412.744,00
			Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan yang akuntabel	100	%	14.580.403.192,00
			Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100	%	125.388.996,00
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat yang Tersedia	79	<i>orang/bulan</i>	15.887.070.744,00

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Tahun 2025
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	126.542.000,00
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6	Laporan	34.800.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	572.261.291,00
a	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bandar Lampung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan disediakan	1	Paket	
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bandar Lampung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	83	APIP	54.805.695,00
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	83	APIP	463.455.596,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	%	703.703.935,00
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bandar Lampung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Disediakan	1	Paket	154.695.945,00
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bandar Lampung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0	Paket	16.793.730,00
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bandar Lampung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	23.999.808,00

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Tahun 2025
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bandar Lampung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	90.649.076,00
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	22.680.000,00
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	37.000.000,00
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	357.885.376,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bandar Lampung	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98	%	333.235.000,00
a	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bandar Lampung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	162.000.000,00
b	Pengadaan Mebel	Bandar Lampung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	65.000.000,00
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2	Unit	106.235.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bandar Lampung	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98	%	294.250.000,00
a	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	6.250.000,00

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Tahun 2025
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	288.000.000,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bandar Lampung	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98	%	542.730.000,00
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bandar Lampung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit/Tahun	41.670.000,00
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bandar Lampung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit/Tahun	236.570.000,00
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	72	Unit/Tahun	58.690.000,00
d.	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Bandar Lampung	Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	1	Unit/Tahun	205.800.000,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Bandar Lampung	Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD	85	%	1.899.719.215,00
			Presentase Tindak Lanjut Temuan	100	%	
			Presentase Penangan Kasus Pengaduan	90	%	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Bandar Lampung	Penyelenggaraan Pengawasan pada obrik	85	%	1.620.919.180,00

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Tahun 2025
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Bandar Lampung	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	80	LHP	710.596.663,00
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Bandar Lampung	Jumlah LHP Keuangan Pemerintah Daerah	13	LHP	273.898.141,00
c	Reviu Laporan Kinerja	Bandar Lampung	Laporan Hasil Reviu Kinerja	11	Laporan	236.058.997,00
d	Reviu Laporan Keuangan	Bandar Lampung	Laporan Hasil Reviu Keuangan	4	Laporan	168.362.235,00
e.	Kerjasama Pengawasan Internal	Bandar Lampung	Laporan Kesepakatan pengawasan Internal yang terbentuk	1	kesepakatan	9.899.491,00
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Bandar Lampung	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	3	Dokumen	222.103.653,00
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Bandar Lampung	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	85	%	278.800.035,00
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	5	Laporan	23.421.221,00

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Tahun 2025
b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	35	Laporan	255.378.814,00
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASITENSI	Bandar Lampung	Pelaksanakan pendampingan, asistensi, fasilitasi dan penilaian	80	%	1.679.388.407,00
1	Pendampingan dan Asistensi	Bandar Lampung	Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP	80	%	1.679.388.407,00
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Bandar Lampung	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	33	OPD	135.654.261,00
b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Bandar Lampung	Jumlah OPD yang dilakukan Penilaian Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	OPD	36.986.347,00
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Bandar Lampung	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6	Kegiatan	1.412.869.650,00
d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Bandar Lampung	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	52	OPD	93.878.149,00
JUMLAH PAGU						22.153.389.842

II.3 Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur Negara dalam menyukseskan pembangunan nasional.

Pengertian Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel II.6

Rekapitulasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU ANGGARAN
1	2		3	4	5	6
I	Memperkuat Sistem Pengawasan Pemerintah			Maturitas Sistem Pengendalian Internal	Level III	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan			Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai SAKIP OPD)	80,55	
		1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98%	18.574.282.220,00
		1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	100%	91.689.250,00
		a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Inspektorat	6 Dokumen	71.119.250,00
		b.	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	20.570.000,00
		1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100,0%	16.048.412.744,00
		a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan Inspektorat yang tersedia	79 orang/bulan	15.887.070.744,00

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU ANGGARAN
1	2		3	4	5	6
		b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi keuangan Inspektorat yang terlaksana	5 Dokumen	126.542.000,00
		c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan 5bulanan Inspektorat	6 Laporan	34.800.000,00
		1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	572.261.291,00
		a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	1	54.000.000,00
		b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	54.805.695,00
		c.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	83 orang	463.455.596,00
		1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	98%	703.703.935,00
		a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	16.793.730,00
		b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	154.695.945,00
		c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	23.999.808,00
		d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang disediakan	1 paket	90.649.076,00

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU ANGGARAN
1	2		3	4	5	6
		e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	22.680.000,00
		f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	37.000.000,00
		g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	357.885.376,00
		1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98,0%	333.235.000,00
		a.	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang disediakan	1 paket	162.000.000,00
		b.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 paket	65.000.000
		c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan mesin lainnya kantor	2 unit	106.235.000,00
		1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	98,0%	294.250.000,00
		a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik yang tersedia	12 bulan	6.250.000,00
		b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	12 laporan	288.000.000,00
		1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor	98,0%	542.730.000,00
		a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	1 unit/tahun	41.670.000,00

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU ANGGARAN
1	2		3	4	5	6
		b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit/tahun	236.570.000,00
		c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	72 unit	58.690.000,00
		d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	205.800.000,00
2.	Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas			Kapabilitas APIP	Level III	
				Tingkat Kepatuhan Auditan (stakeholder)	80,55%	
		1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD	85%	1.899.719.215,00
				Persentase tindaklanjut temuan	100%	
				Persentase Penanganan Kasus Pengaduan	90%	
		1.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan pada obrik	85%	1.620.919.180,00
		a.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	80 LHP	710.596.663,00

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU ANGGARAN
1	2		3	4	5	6
		b.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Keuangan Pemerintah Daerah	13 LHP	273.898.141,00
		c.	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu Kinerja	11 Laporan	236.058.997,00
		d.	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu Keuangan	4 Laporan	168.362.235,00
		f.	Kerja sama pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	9.899.491,00
		e.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	3 Dokumen	222.103.653,00
		1.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	85%	278.800.035,00
		a.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	5 Laporan	23.421.221,00
		b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	35 Laporan	255.378.814,00
		2.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASITENSI	Pelaksanakan pendampingan, asistensi, fasilitasi dan penilaian	80%	1.679.388.407,00
		2.1	Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP	80%	1.679.388.407,00

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU ANGGARAN
1	2		3	4	5	6
		a.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	33 OPD	135.654.261,00
		b.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan Penilaian Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 OPD	36.986.347,00
		c.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	1.412.869.650,00
		d.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	52 OPD	93.878.149,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Peran Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintah di lingkungan Pemerintahan Daerah, diharapkan dapat menjadi lembaga yang strategis dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka mewujudkan eksistensi lembaga pengawasan tersebut, Inspektorat Kota Bandar Lampung telah melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada sesuai dengan sasaran organisasi sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan, pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu :

- a. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan laporan kegiatan lainnya.
- b. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja program/kegiatan antara lain:

- a. Indikator kinerja masukan (*input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan.
- b. Indikator kinerja keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik fisik maupun non fisik
- c. Indikator kinerja hasil (*outcome*) merupakan indikator kinerja yang menunjukkan berfungsinya keluaran (*output*).

Untuk mengukur kinerja sasaran, pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- ✓ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi}/\text{Rencana}) \times 100 \%$$

- ✓ Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))/\text{Rencana}) \times 100\%$$

Berdasarkan Tabel T-E.1 dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka klasifikasi/interval capaian kinerja dijelaskan sebagaimana Tabel III.1 berikut ini:

Tabel III.1 Klasifikasi/Interval Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realiasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Selanjutnya, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator sebagaimana tersebut dalam Tabel diatas dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Capaian kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 2

**Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan
Sasaran Inspektorat Kota Bandar Lampung
Tahun 2025**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025 (Renstra 2021- 2026)	Target 2025 (Renstra 2025- 2029)	Capaian Realisasi Tahun Lalu				
						2021	2022	2023	2024	2025
Memperkuat Sistem Pengawasan Pemerintah		Maturitas Sistem Pengendalian Intern	Level	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III
	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai Sakip OPD)	Persen	83,30	82	125	81,25	80,30	80,40	80,50
	2. Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas	Kapabilitas APIP	Level	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III
		Tingkat kepatuhan auditan (stakeholder)	Persen	84,5	84	-	91,63%	93,33%	93,80%	94,33%

III.2 Capaian Kinerja Strategis / Iku

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2025, yaitu:

1. Kapabilitas APIP;
2. Persentase Kepatuhan Auditan (Stakeholder).

Adapun pencapaian kinerja berdasarkan capaian indikator kinerja utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.3

Pencapaian Kinerja berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	Indikator	Satuan	Target 2025 (Renstra 2021-2026)	Target 2025 (Renstra 2025-2029)	Capaian Realisasi Tahun Lalu					Presentase Capaian Kinerja 2025 (2021-2026)	Presentase Capaian Kinerja 2025 (2025-2029)
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern	Level	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	100%	100%
2	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai Sakip OPD)	Persen	83,30	82	125	81,25	80,30	80,40	80,55	96,70%	98,23
3	Kapabilitas APIP	Level	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	100%	100%
4	Tingkat kepatuhan auditan (stakeholder)	Persen	84,5	84	-	91,63%	93,33%	93,80%	94,33%	111,63%	112,30%

III.3 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Tujuan jangka menengah Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah : ***“Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”***

dengan indikator : **Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).**

Rumusan indikator yang digunakan yaitu :

Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Lampung.

Tingkat Maturitas (*Maturity Level*) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam bagian ini menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya.

Berdasarkan Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2025, Nomor : PE.09.03/LHP-211/PW08/6/2024 Tanggal : 28 Agustus 2024, Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,090 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3** (Terdefinisi).

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Uraian sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2021-

2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : “Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan”

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai Sakip OPD)

Rumusan indikator yang digunakan adalah :

Nilai LKIP Inspektorat Kota Bandar Lampung yang diberikan oleh Tim Reviu SAKIP Inspektorat Kota Bandar Lampung pada tahun sebelumnya.

Setiap instansi pemerintah secara periodik wajib melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penilaian dan evaluasi atas LKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim Reviu SAKIP Inspektorat/APIP yang bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur atas kinerja perangkat daerah serta dalam rangka upaya perbaikan berkesinambungan bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan Surat Inspektur Kota Bandar Lampung Nomor : 700.1.2.1.17.2.KH.II.02.2025 Tanggal 3 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2024, Inspektorat **memperoleh nilai 80,55 atau dengan tingkat akuntabilitas kinerja A.**

Sasaran 2 : “Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas”

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

1) Kapabilitas APIP

Rumusan indikator yang digunakan adalah :

Level Kapabilitas APIP berdasarkan hasil evaluasi dan penetapan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung

Level Kapabilitas APIP merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan APIP untuk melakukan Aktivitas Pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik

sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Berdasarkan Surat BPKP Nomor PE.09.03/LHP-211/PW08/6/2024 Tanggal : 28 Agustus 2024 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2024 bahwa Inspektorat Kota Bandar Lampung mendapatkan level Kapabilitas pada Level 3

2) Tingkat Kepatuhan Auditan (Stakeholder)

Rumusan indikator yang digunakan adalah :

“Rata – Rata Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Lampung dan Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Bandar Lampung”.

$$\% TL LHP BPK + \% TL LHP INSP PROV + \% TL LHP INSP KOTA 3$$

Monitoring / Pemantauan Kepatuhan Auditee terhadap penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung dengan Inspektorat Kota Bandar Lampung dilakukan oleh Inspektorat secara Periodik setiap tahun, sehingga dapat diketahui Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan baik eksternal maupun internal.

- Berdasarkan hasil Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK Perwakilan Lampung pada Semester 2 Tahun 2025, persentase penyelesaian tindak lanjut LHP BPK oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah sebesar 83%.
- Berdasarkan hasil Pemantauan Tindak Lanjut LHP Inspektorat Provinsi Lampung pada Semester 2 Tahun 2025, persentase penyelesaian tindak lanjut LHP Inspektorat Provinsi Lampung oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah sebesar 100%.
- Berdasarkan hasil Pemantauan Tindak Lanjut LHP Inspektorat

Kota Bandar Lampung pada Semester 2 Tahun 2025, persentase penyelesaian tindak lanjut LHP Inspektorat Kota Bandar Lampung oleh OPD/*auditee/stakeholders* di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah sebesar 100%.

Sehingga capaian kinerja indikator Tingkat Kepatuhan Auditan (*Stakeholder*) yaitu :

$$\frac{83\% + 100\% + 100\%}{3} = 94,33\%$$

Rincian capaian kinerja Inspektorat secara keseluruhan sampai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan tersaji pada Tabel berikut ini:

Tabel III.4

Rekapitulasi Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2		3	4	5		6
I	Memperkuat Sistem Pengawasan Pemerintah			Maturitas Sistem Pengendalian Internal	Level III	Level III	Level III
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan			Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai SAKIP OPD)	84	80,55	95,89%
		1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98%	91	92,86%
		1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	100%	100%	100%
		a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Inspektorat	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		b.	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100%	100%	100%
da		a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan Inspektorat yang tersedia	79 orang/14bulan	79 orang/14bulan	100%

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi keuangan Inspektorat yang terlaksana	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan Inspektorat	6 Laporan	6 Laporan	100%
		d.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Laporam	5	
		1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	72%	72%
		a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
		b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	83 orang	100%
		c.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	83 orang	37orang	44,58%
		1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	98%	95%	96,94%
		a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
		b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 Paket	100%
		c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
		d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang disediakan	1 paket	1 Paket	100%

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	100%
		g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	9 Laporan	90%
		1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	100%	102%
		a.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
		b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan mesin lainnya kantor	2 unit	2 unit	100%
		c.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
		1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	98%	100%	102%
		a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik yang tersedia	12 Laporan	12 laporan	100%
		b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	12 Laporan	12 Laporan	100%
		1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor	98%	33%	34%
		a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	1 unit/tahun	1 unit/tahun	100%
		b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit/tahun	7 unit/tahun	100%
		c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	72 unit	18 Unit	25%

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	1 paket	1 paket	100%
	2. Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas			Kapabilitas APIP	Level III	Level III	Level III
				Tingkat Kepatuhan Auditan (stakeholder)	84%	95%	112,30%
		1.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD	85%	106%	125%
				Persentase tindak lanjut temuan	100%	100%	100%
				Persentase Penanganan Kasus Pengaduan	90%	134%	148,89%
		a.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	80 LHP	85 LHP	106,25%
		b.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Keuangan Pemerintah Daerah	13 LHP	15 LHP	115,38%
		c.	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu Kinerja	11 Laporan	14 Laporan	127,27%
		d.	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu Keuangan	4 Laporan	3 Laporan	75%
		e.	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	-	-
	f.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
			dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP			
		1.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	85%	118%	138,82%
		a.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	5 Laporan	0 Laporan	0%
		b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	35 Laporan	47 Laporan	134,29%
		2.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASITENSI	Pelaksanakan pendampingan, asistensi, fasilitasi dan penilaian	80%	100%	125%

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2.1	Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP	80%	100%	125%
		a.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	33 OPD	33 OPD	100%
		b.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan Penilaian Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 OPD	5 OPD	100%
		c.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
		d.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	52 OPD	52 OPD	100%

III.4 Capaian Kinerja Strategis Dibandingkan Dengan Capaian Tahun Sebelumnya Dan Target Renstra

Secara umum, capaian kinerja Inspektorat telah mencapai target renstra dan lebih baik jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Secara rinci data disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.5

Capaian Kinerja Strategis dibandingkan dengan Capaian Tahun sebelumnya dan Target Renstra

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025 (Renstra 2021-2026)	Target 2025 (Renstra 2025-2029)	Capaian Realisasi Tahun Lalu				
						2021	2022	2023	2024	2025
Memperkuat Sistem Pengawasan Pemerintah		Maturitas Sistem Pengendalian Intern	Level	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III
	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai Sakip OPD)	Persen	83,30	82	125	81,25	80,30	80,40	80,50
	2. Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas	Kapabilitas APIP	Level	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III
		Tingkat kepatuhan auditan (stakeholder)	Persen	84,5	84	-	91,63%	93,33%	93,80%	94,33%

III.5 Akuntabilitas Keuangan

Kinerja keuangan Inspektorat Kota Bandar Lampung tahun 2025, sebagaimana dituangkan dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

1. Anggaran pada DPA Inspektorat Kota Bandar Lampung tahun 2025 sebesar Rp22.153.389.842,00.
2. Kinerja Belanja / Realisasi anggaran sebesar Rp19.522.941.207,00.
3. Terdapat efisiensi belanja dalam pencapaian Kinerja Inspektorat yaitu sebesar Rp2.630.448.635,00.

Adapun rincian realisasi kinerja dan anggaran untuk mencapai kinerja organisasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini didukung dengan anggaran sejumlah Rp1.899.719.215,00 terserap sebesar 1.611.353.776,00 atau 85% dengan dua kegiatan dan delapan sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sejumlah Rp1.899.719.215,00 yang dibagi kedalam enam sub kegiatan, yaitu:

a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini merupakan pengawasan internal pada objek pemeriksaan yang diperiksa sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada tahun 2025 dengan jumlah anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp710.596.663,00. Dengan dukungan anggaran sebesar Rp710.596.663,00 terserap sebesar Rp705.641.554,00 atau 99%. Realisasi pencapaian kinerja output adalah 85 (delapan puluh tujuh) LHP dari target yang hanya sebanyak 80 (delapan puluh) LHP. Secara rinci laporan hasil pemeriksaan tersebut terdiri dari :

- (a) Irban Wilayah I dengan jumlah 22 LHP
- (b) Irban Wilayah II dengan jumlah 19 LHP
- (c) Irban Wilayah III dengan jumlah 21 LHP
- (d) Irban Wilayah IV dengan jumlah 23 LHP

b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp273.898.141,00 yang terserap sebesar Rp247.610.640,00 atau 90%, realisasi pencapaian kinerja output adalah 13 (Tiga Belas) Laporan dari target sebanyak 15 (Lima Belas) Laporan dengan produk sebagai berikut.:

- (a) Reviu DAK Tahap 1
- (b) Reviu DAK Tahap 2

- (c) Audit Honorarium DISDIK dan BKAD
 - (d) Audit Perjadin Sekretariat Daerah
 - (e) Reviu DAU
 - (f) Reviu RKA Murni 2026
 - (g) KUA PPAS Perubahan 2025
 - (h) RKA Perubahan 2025
 - (i) DAK Kontrak pada Aplikasi OMSPAM
 - (j) Audit Probity
 - (k) Audit Perjadin Pada Bapenda
 - (l) KUA PPAS 2026
 - (m) DAK Tahap 2024
 - (n) Reviu Penghapusan Hutang
 - (o) Reviu Penambahan Penghasilan Dinas Pendidikan
- c) *Reviu Laporan Kinerja*
- Sub kegiatan reviu laporan kinerja didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp236.058.997,00 yang terserap sebesar Rp165.373.510,00 atau 70%, Realisasi pencapaian kinerja output adalah 14 (Empat Belas) Laporan dari target sebanyak 11 (Sebelas) Laporan dengan produk sebagai berikut:
- (a) Reviu Proyek Strategis Nasional (PDAM)
 - (b) Reviu LPPD
 - (c) Reviu LAKIP
 - (d) Reviu SAKIP
 - (e) Reviu SSH
 - (f) Reviu RPJMD
 - (g) Sasaran Prioritas Pengendalian Inflasi pada Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan Bagian Perekonomian
 - (h) Reviu Renja 2026
 - (i) Reviu Gender Budget Statement
 - (j) Reviu Renstra

- (k) Reviu RKPD Murni 2026
- (l) Reviu Analisis Standar Biaya (ASB)
- (m) Reviu BMD
- (n) Reviu RKPD Perubahan

d) *Reviu Laporan Keuangan*

Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp168.362.235,00 yang terserap sebesar Rp140.912.697,00 atau 84%, Realisasi pencapaian kinerja output adalah 3 (Tiga) Laporan dari target sebanyak 4 (Empat) Laporan dengan produk sebagai berikut:

- (a) Cash Opname
- (b) Laporan Keuangan
- (c) Reviu Hutang

e) *Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*

Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp222.103.653,00 yang terserap sebesar Rp126.141.500,00 atau 57%. Realisasi pencapaian kinerja output adalah 3 (Tiga) Dokumen dari target sebanyak 3 (Tiga) Dokumen dengan produk sebagai berikut : Tindak Lanjut BPK RI, Tindak Lanjut APIP Provinsi, Tindak Lanjut APIP Kota Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut:

- BPK RI berdasarkan data rekapitulasi *progress* TLHP per 31 Desember 2025 dengan jumlah temuan pemeriksaan sebesar 1.700 (seribu tujuh ratus) rekomendasi atas 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) temuan yang telah ditindaklanjuti. Sehingga presentasi penyelesaian TLHP oleh BPK RI sebesar 83%.
- APIP Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan data rekapitulasi *progress* TLHP per 31 Desember 2024 dengan jumlah temuan pemeriksaan sebesar 77 (Tujuh Puluh Tujuh) rekomendasi atas 77 (Tujuh puluh Tujuh) temuan yang telah

ditindaklanjuti. Sehingga presentasi penyelesaian Inspektorat Provinsi Lampung sebesar 100%.

- APIP Inspektorat Kota Bandar Lampung berdasarkan data rekapitulasi *progress* TLHP per 31 Desember 2025 dengan jumlah temuan pemeriksaan sebesar 534 (Lima ratus tiga puluh empat) rekomendasi atas temuan telah ditindaklanjuti. Sehingga presentasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh APIP Inspektorat Kota Bandar Lampung 100%.

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sejumlah Rp278.800.035,00 yang dibagi kedalam dua sub kegiatan, yaitu:

a) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp255.378.814,00 yang terserap sebesar Rp225.673.875,00 atau 88%, Realisasi pencapaian kinerja output adalah 47 (Empat Puluh Tujuh) Laporan dari target sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Laporan dengan produk sebagai berikut:

- 1) Indsipliner sebanyak 8 Kasus;
- 2) Permohonan Izin Perceraian sebanyak 25 Kasus;
- 3) Pengaduan Masyarakat sebanyak 3 Kasus;
- 4) Penyalahgunaan Wewenang sebanyak 9 Kasus;
- 5) Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Barang Milik Daerah sebanyak 1 Kasus;
- 6) Perhitungan kerugian Keuangan Negara sebanyak 1 Kasus.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini didukung dengan anggaran sejumlah Rp1.679.388.407,00 dengan satu kegiatan dan empat sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sejumlah Rp1.679.388.407,00 yang dibagi kedalam empat sub kegiatan, yaitu:

a) *Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah*

Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp135.654.261,00 yang terserap sebesar Rp106.132.185,00 atau 78%. Sedangkan realisasi pencapaian kinerja output berupa 33 (tiga puluh tiga) OPD yang menjadi sampel dari target 33 (tiga puluh tiga) OPD dengan dilaksanakannya kegiatan Pendampingan Penyusunan Risk Register, Evaluasi Risk Register, Asistensi Kapabilitas APIP kepada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dan Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP.

b) *Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi*

Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp36.986.347,00 yang terserap sebesar Rp10.445.000,00 atau 28%. Realisasi pencapaian kinerja output adalah 5 (Lima) OPD dari target sebanyak 5 (Lima) OPD dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi internal Perencanaan (*Ex-Ante*) dan Pelaksanaan (*On-Going*) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung Per-Triwulan.

c) *Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*

Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp1.412.869.650,00 yang terserap sebesar Rp851.354.598,00 atau 60% sedangkan realisasi pencapaian kinerja output adalah 6 (Enam) Kegiatan dari target sebanyak 6 (Enam) Kegiatan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Tim Unit Pengendalian Gratifikasi telah melakukan himbauan Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari raya dan melakukan sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Anti Korupsi lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Sosialisasi Anti Korupsi oleh KASI INTEL KEJARI Bandar Lampung, KASI PIDSUS KEJARI, dan KASI DATUN KEJARI Bandar Lampung kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pengurus komite sekolah, serta Siswa pada 15 Sekolah Menengah Pertama Negeri dan 20 Sekolah Menengah Pertama Swasta di wilayah Kota Bandar Lampung.
- Koordinasi dengan APIP daerah lain terkait PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara) dan Pengaduan Masyarakat.
- Monitoring Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (MCP-KPK) Kota Bandar Lampung Tahun 2025. Upaya Pencegahan korupsi diarahkan pada pencegahan terjadinya Grand Corruption dan Petty Corruption. Hasil identifikasi titik rawan korupsi memperhatikan hasil evaluasi atas upaya pencegahan korupsi daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), data penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, skor Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) dan hasil penilaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2024, maka focus area pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah Tahun 2025 yaitu pada area perencanaan, area penganggaran, area pengadaan barang dan jasa, area pelayanan public, area pengawasan APIP, area manajemen ASN, area pengelolaan barang milik daerah serta area optimalisasi pajak daerah. Hasil penilaian sementara Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Bandar Lampung sampai dengan Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Adapun realisasi capaian MCSP KPK Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 berdasarkan data pada aplikasi jaga.id adalah sebagai berikut:

No	Area Intervensi Pencegahan	Nilai
1,	Perencanaan	94,0%
2.	Penganggaran	92,2%
3.	Pengadaan barang dan jasa	70,3%
4.	Pelayanan publik	98,3%
5.	Pengawasan APIP	87,4%
6.	Manajemen ASN	94,7%
7.	Pengelolaan barang milik daerah	86,1%
8.	Optimalisasi pajak daerah	97,0%
Rata-rata		87,3%

d) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp93.878.149,00 yang terserap sebesar Rp41.688.108,00 atau 60% sedangkan realisasi pencapaian kinerja output adalah 52 (Lima Puluh dua) Perangkat daerah dari target sebanyak 52 (Lima Puluh dua) Perangkat daerah serta terlaksananya koordinasi SPI keluar daerah seperti KPK dan APIP Daerah Lain.

Tabel III.6

Rincian Anggaran dan Realisasi pada Inspektorat Tahun 2025 Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Inspektorat	18,574,282,220.00	16,901,967,540.00	91%	1,672,314,680.00
	Penyusunan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	91,689,250.00	68,825,000.00	75%	22,864,250.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71,119,250.00	61,055,000.00	86%	10,064,250.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,570,000.00	7,770,000.00	38%	12,800,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	16,048,412,744.00	14,813,941,713.00	92%	1,234,471,031.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6,518,118,144.00	5,700,091,246.00	87%	818,026,898.00
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9,368,952,600.00	8,969,888,467.00	96%	399,064,133.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126,542,000.00	126,542,000.00	100%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	34,800,000.00	17,420,000.00	50%	17,380,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	572,261,291.00	386,453,592.00	68%	185,807,699.00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54,000,000.00	53,869,560.00	100%	130,440.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54,805,695.00	46,684,476.00	85%	8,121,219.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	463,455,596.00	285,899,556.00	62%	177,556,040.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	691,703,935.00	522,734,647.00	76%	168,969,288.00

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16,793,730.00	-	0%	16,793,730.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	154,695,945.00	111,339,811.00	72%	43,356,134.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23,999,808.00	11,400,000.00	48%	12,599,808.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	90,649,076.00	60,205,000.00	66%	30,444,076.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22,680,000.00	19,800,000.00	87%	2,880,000.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25,000,000.00	7,000,000.00	28%	18,000,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	357,885,376.00	312,989,836.00	87%	44,895,540.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	333,235,000.00	330,571,599.00	99%	2,663,401.00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	162,000,000.00	161,159,999.00	99%	840,001.00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65,000,000.00	63,750,700.00	98%	1,249,300.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	106,235,000.00	105,660,900.00	99%	574,100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	294,250,000.00	261,869,896.00	89%	32,380,104.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6,250,000.00	3,869,896.00	62%	2,380,104.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	288,000,000.00	258,000,000.00	90%	30,000,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	542,730,000.00	517,571,093.00	95%	25,158,907.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41,670,000.00	40,974,210.00	98%	695,790.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	236,570,000.00	233,470,883.00	99%	3,099,117.00

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58,690,000.00	39,044,000.00	67%	19,646,000.00
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	205,800,000.00	204,082,000.00	99%	1,718,000.00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal	PERSENTASE LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OPD	1,899,719,215.00	1,611,353,776.00	85%	288,365,439.00
	TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK TAHUN ANGGARAN N-1				-	
	PENANGANAN KASUS PENGADUAN				-	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	710,596,663.00	705,641,554.00	99%	4,955,109.00
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	273,898,141.00	247,610,640.00	90%	26,287,501.00
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	236,058,997.00	165,373,510.00	70%	70,685,487.00
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	168,362,235.00	140,912,697.00	84%	27,449,538.00
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	9,899,491.00	-	0%	9,899,491.00
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	222,103,653.00	126,141,500.00	57%	95,962,153.00
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	278,800,035.00	225,673,875.00	81%	53,126,160.00
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	23,421,221.00	-	0%	23,421,221.00
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	255,378,814.00	225,673,875.00	88%	29,704,939.00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	PERSENTASE PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI APIP	1,679,388,407.00	1,009,619,891.00	60%	669,768,516.00
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP			60%	669,768,516.00
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			135,654,261.00	106,132,185.00

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36,986,347.00	10,445,000.00	28%	26,541,347.00
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1,412,869,650.00	851,354,598.00	60%	561,515,052.00
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	93,878,149.00	41,688,108.00	44%	52,190,041.00
TOTAL			22,153,389,842.00	19,522,941,207.00	88%	7,656,106,626.00

III.6 Efisiensi Dalam Pencapaian Kinerja Organisasi

Selanjutnya, berdasarkan uraian pada capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan diatas, maka tingkat efisiensi terhadap capaian sasaran Inspektorat Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel III.7

Tingkat Efisiensi terhadap Sasaran Inspektorat Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai Sakip OPD)	95,89	80,55	1,2
2. Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas	Kapabilitas APIP	100	78	1,28
	Tingkat kepatuhan auditan (<i>stakeholder</i>)	94,33	57	1,65
	RATA-RATA	97,16	67,5	1,46

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Inspektorat Tahun 2025 sebagai berikut:

- Sasaran 1 yaitu **Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan**, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,2
- Sasaran 2 yaitu **Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas**, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,46.

III.7 Kendala Pencapaian Kinerja Strategis Dan Solusi

Dalam rangka mencapai sasaran, terdapat permasalahan yang dihadapi sampai pada taraf menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mengakibatkan sebagian indikator sasaran belum berhasil dicapai sesuai harapan dalam masa periode kegiatan tahunan. Permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kota Bandar Lampung yaitu:

- a. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi OPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tuntutan masyarakat ini muncul karena adanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi.
- c. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada OPD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai *quality assurance* dan konsultan.
- d. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah. Saat ini di jajaran Inspektorat Daerah terdapat dualisme pembinaan sistem pengawasan dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Untuk PFA menginduk di bawah BPKP, sementara P2UPD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Belum ada kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola hubungan

kerja antara P2UPD dengan JFA, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan masih dalam satu penugasan.

Langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam menghadapi kendala di atas adalah:

- a. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah
- b. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis resiko
- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan
- d. Meningkatkan koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

III.8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Lalu

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Bandar Lampung terhadap Laporan Kinerja Tahun 2025, berdasarkan surat Inspektur Kota Bandar Lampung Nomor 700.1.2.1.17.2.KH.II.02.2025 Tanggal 3 Maret 2025 **memperoleh nilai 80,55 atau dengan tingkat akuntabilitas kinerja A.** Selanjutnya direkomendasikan kepada Sekretaris Inspektorat Kota Bandar Lampung hal-hal sebagai berikut :

1. Dokumen *Cascading* mencantumkan kinerja masing-masing kegiatan dengan subkegiatan
2. Rencana aksi dilengkapi dengan format tabel penanggungjawab/pengampu
3. Dalam melakukan Pengukuran kinerja dalam pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja dapat memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)
4. Dokumen laporan kinerja untuk dipublikasikan ke Website sehingga dapat diakses Masyarakat;

Atas rekomendasi tersebut, maka perbaikan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung di Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen *Cascading* belum mencantumkan kinerja masing – masing kegiatan dan sub kegiatan

Sehubungan hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa Inspektorat telah memiliki *Cascading* yang mencantumkan kinerja masing-masing kegiatan dan sub kegiatan, selanjutnya dokumen tersebut telah kami upload melalui

e-SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (dokumen terlampir);

2. Rencana aksi belum dilengkapi dengan format tabel penanggungjawab/pengampu

Sehubungan hal tersebut kami telah menindaklanjuti dengan menyusun rencana Aksi Tahun 2025 yang telah dilengkapi dengan format tabel penanggung jawab/ pengampu (dokumen terlampir);

3. Dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja dapat memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi)

Untuk kedepannya akan menjadi perhatian kami untuk memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi) dalam melakukan pengukuran kinerja, pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja;

4. Dokumen Laporan Kinerja untuk dipublikasikan ke *website* sehingga dapat di akses oleh masyarakat umum.

Sehubungan hal tersebut, Dokumen Laporan Kinerja telah kami publikasikan ke dalam *website* Inspektorat Kota Bandar Lampung yang terhubung dengan Portal resmi Pemerintah Kota Bandar Lampung (bukti *screenshot website* terlampir)

BAB IV P E N U T U P

IV.1 KESIMPULAN

Laporan kinerja ini memuat penyajian capaian kinerja tahunan Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025. Dari hasil capaian 2 (dua) indikator kinerja utama menunjukkan hasil sangat baik. Meskipun Inspektorat Kota Bandar Lampung untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mencapai visi dan misi daerah menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal, namun capaian indikator kinerja utama tersebut di atas sudah dapat menjadi penilaian keberhasilan kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokoknya yang disusun dalam program kegiatan. Kendala yang terjadi sebagian besar di luar kendali internal, artinya berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait masih menjadi hambatan yang berarti. Namun demikian hambatan tersebut tidak menjadi kendala absolut karena masih dapat ditempuh melalui pembinaan hubungan yang intensif dan kontinu.

Hasil dari berbagai sasaran, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 tentu belum secara tuntas dan menyeluruh mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan yang berkembang serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bidang Pengawasan. Kegiatan-kegiatan dalam Renstra Tahun 2025-2029 yang belum tertampung dalam DPA Tahun Anggaran 2025 akan menjadi prioritas dan dimuat dalam Renja Inspektorat Kota Bandar Lampung tahun berikutnya.

IV.2 KEBIJAKAN

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Kota Bandar Lampung maka terdapat kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan kinerja, yaitu:

- a. Peningkatan jumlah peserta diklat substantif dan diklat penjenjangan bagi aparat pengawas intern pemerintah
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai, untuk mendukung pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan.

- c. Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangka menilai efisiensi, efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan Perundang-Undangan.
- d. Melaksanakan fungsi pemeriksaan melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan penyelesaian rekomendasi temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan asset serta mampu memberikan tindakan pencegahan KKN.
- e. Peningkatan koordinasi kewenangan APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Laporan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kota Bandar Lampung dilaksanakan berdasarkan kinerja yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2025 dan berbagai masalah yang ada telah dapat diatasi. Semoga tantangan dan masalah yang dihadapi selama ini akan menjadi masukan untuk perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.

Bandar Lampung, 12 Januari 2026
INSPEKTUR KOTA BANDAR LAMPUNG


ROBI SULISKA SOBRI, S.IP., M.IP., QCRO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19850923 200312 1 003